



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : **286** /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLAI KECAMATAN TORUE
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Parigi Moutong tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia jdih.kpu.go.id/sulteng/parigimoutong

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLAI KECAMATAN TORUE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolai

Pada tanggal 16 NOVEMBER 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOLAI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : **286** /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLAI KECAMATAN TORUE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA TOLAI DI KECAMATAN TORUE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN SUBAGIA	L	DUSUN II MERTAJATI
2	IDA BAGUS KADE MERDANA	L	MERTAJATI TOLAI
3	SUPARMA	L	DUSUN I
4	I MADE RAKA SUPARTA	L	JL. BANTENG
5	I KETUT KARYA	L	TOLAI JL. BANTENG
6	I NYOMAN AGUS YUDIANTO	L	JL. BANTENG DUSUN I
7	NI WAYAN SUTAMI YANTI	P	MERTAJATI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE WIDI WASA	L	LRG. WISATA TOLAI
2	I KETUT EDI SUPARTA	L	JL. I GUSTI NGURAH RAI
3	HASNIAH	P	JL. NGURAH RAI DUSUN II
4	I PUTU CAGRA	L	DUSUN II
5	PRIMAYUDHA ARSADANA	L	DESA TOLAI
6	I KETUT AGUS SETIABUDI	L	DUSUN II
7	AGUS ARIAWAN	L	DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YURNI	P	DESA TOLAI
2	I KETUT RUDI SUPRAPTA	L	DUSUN III
3	I KETUT SUASTIKA	L	TOLAI
4	I GEDE SUPAWAN	L	DUSUN III MERTAJATI
5	KRISTIAN NATAEL TOBIGO	L	DUSUN III
6	GEDE ADI SAPUTRA	L	DUSUN III MERTAJATI
7	RIDWAN ABD. RASYID	L	DUSUN III LR. DDI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAHSANG	L	JL. R. A. KARTINI, DUSUN IV
2	HJ. HAPSA	P	DUSUN IV TOLAI
3	ANDI ESSE IRHAB	P	SENGGOL DUSUN IV
4	HASAN BASRI	L	JL. IMAM BONJOL DUSUN IV
5	MIR ATUL GINAYA	P	DUSUN SENGGOL
6	DARLIS	L	JL. IMAM BONJOL
7	RISKY ARIEF ALAMSYAH	L	JL.RA.KARTINI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTINI SALEHE	P	LORONG PISANG
2	NIRMALASARI	P	DUSUN IV SENGGOL
3	FITRIANINGSIH	P	DUSUN IV
4	ALFIAN	L	DUSUN IV
5	PAUSIA AULIA RAHMA	P	KAMPUNG PISANG
6	AHMAD RAHMADI	L	DUSUN IV
7	MUH. NURSYAM	L	LORONG PISANG DUSUN IV

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT MADURATNAYA	L	DUSUN VII BUANASARI
2	I MADE SUGINA	L	DUSUN VII BUANASARI
3	PRASETYO IGNATIUS KRISTIADI	L	DUSUN VI BUANASARI
4	I MADE NESA WIARTA	L	DUSUN VI
5	ANDRE MARSCHER GUNAWAN	L	DUSUN VII BUANASARI
6	I MADE ENARIF	L	DUSUN BUANA SARI
7	NADIA	P	DESA TOLAI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BILLY KURNIAWAN	L	JL. TRANS SULAWESI
2	I WAYAN HARTONO	L	DUSUN IV TOLAI
3	I WAYAN LEO KRISTIANTO	L	BUANASARI, DUSUN VI
4	I WAYAN YUDI ARTA WIJAYA	L	DESA TOLAI
5	NI WAYAN ELIMARIANI	P	BUANASARI TOLAI
6	I NYOMAN ENOS SUDANTO	L	BUANASARI
7	I WAYAN RIZCHY ANTONIUS	L	BUANASARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASWA PABEMBA	P	DESA TOLAI
2	HAMIDA DJAERO	P	PENEBEL DUSUN VI
3	NI KETUT SETIAWATI	P	TOLAI
4	HADI RAMAYANA	L	DUSUN VII BUANASARI
5	MADE BAMBANG IRAWAN	L	DUSUN II
6	NANANG FERNANDA	L	DUSUN IV BUANASARI
7	I GEDE WIDI DARMAWAN	L	TOLAI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN AGUS PASCIMA	L	DUSUN VIII
2	I WAYAN SANTIASA	L	DUSUN VIII
3	I KOMANG ERIK KRISNAWAN	L	DESA TOLAI
4	I MADE ARIANA	L	PENEBEL, DUSUN VIII
5	LASTRI	P	PENEBEL
6	I KETUT RUSTIANA	L	DUSUN PENEDEL
7	NILUH YAYUK EKA JULIA	P	DUSUN VIII PENEDEL

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN SUKANASA	L	DUSUN IX TELAGASARI
2	I WAYAN GUNAWAN	L	DUSUN IX TELAGA SARI
3	STEPANI AYU KOESANI	P	BABAHAN DUSUN IX
4	I MADE ARTANA	L	DESA TOLAI
5	I NENGAH KHADIA	L	TELAGA SARI
6	PANJI SUWITO	L	DUSUN IX
7	I WAYAN EKA RIANA	L	DUSUN IX TELAGA SARI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE PURNAWAN	L	TIRTASARI
2	I WAYAN ADI YUTMA SUJAYA	L	TIRTASARI
3	NI LUH SUPARMINI	P	TIRTASARI DUSUN 10
4	I WAYAN EKA WINAYA	L	TIRTASARI
5	I NYOMAN WIRAYASA	L	DUSUN TIRTASARI
6	I WAYAN ARTAWAN	L	DUSUN X
7	I KADEK SUDARTA	L	TIRTASARI DUSUN VIII

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOLAI

